



P U T U S A N
NOMOR : 18-K/PMT-I/AD/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAN ROCHENDA.
Pangkat / Nrp : Letkol Inf/32349.
J a b a t a n : Kasi Pers Korem 102/Pjg.
K e s a t u a n : Korem 102/Pjg.
Tempat / tanggal lahir : Bandung, 23 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl.Iskandar No.12 Palangkaraya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 102/Panju Panjung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/04/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.
2. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/82/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dan dibebaskan pada tanggal 19 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/05/V/2011 tanggal 18 Mei 2011

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor BP-05/A5 / V/2011 tanggal 2 Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/08/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor DAK/15 /AD/K/I-00/IX/2011 tanggal 22 September 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim :
 - a. Tapkim/19/PMT-I/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011.
 - b. Tapkim/3/PMT-I/II/2012 tanggal 2 Januari 2012
 - c. Tapkim/8/PMT-I/IV/2012 tanggal 26 April 2012.
 - d. Tapkim/22/PMT-I/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang :
 - a. Tapsid/19/PMT-I/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tapsid/8/PMT-I/IV/2012 tanggal 30 April 2012.
- d. Tapsid/24/PMT-I/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer Tinggi di persidangan menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara sah melalui komandan satuannya namun sejak hari sidang pertama tanggal 18 November 2011 dan hari sidang ke empat tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa tidak dapat dihadirkan sampai dengan saat ini dan berdasarkan surat jawaban dari Aspers Pangdam XII/Tanjungpura Nomor B/1484/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012, menerangkan bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan No : DAK/15/AD/K/I-00/IX/2011 tanggal 22 September 2011 didakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasa 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang pertama, tanggal 18 Nopember 2011, Terdakwa tidak hadir di persidangan walaupun Oditur Militer Tinggi telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/69/X/2011/Pang tanggal 24 Oktober 2011.
2. Bahwa pada hari sidang kedua tanggal 10 Januari 2012, Terdakwa tidak hadir di persidangan walaupun Oditur Militer Tinggi telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/10/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 karena pertimbangan akomodasi sebagaimana surat jawaban dari Pangdam VI/Tanjungpura Nomor B/59/I/2012 tanggal 11 Januari 2012.
3. Bahwa pada hari sidang ketiga tanggal 14 Mei 2012, Terdakwa tidak hadir di persidangan walaupun Oditur Militer Tinggi telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/51IV2012/Pang tanggal 30 April 2012 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir tanpa ijin (THTI) di Satuan terhitung mulai tanggal tmt. 3 Mei 2012, sebagaimana penjelasan surat dari Aspers Kodam VI/Tanjungpura Nomor B/681/VI/2012 tanggal 9 Mei 2012.
4. Bahwa pada hari sidang keempat tanggal 15 Oktober 2012, Terdakwa tidak hadir di persidangan walaupun Oditur Militer Tinggi telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/189/X/2012/Pang tanggal 4 Oktober 2012 dan Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan sebagaimana surat dari Aspers Pangdam XII/Tanjungpura Nomor B/1484/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan di persidangan bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama tanggal 18 November 2012 sampai dengan hari ini tanggal 15 Oktober 2012, Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan di persidangan dan jawaban dari Kesatuan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, hal ini sesuai dengan surat jawaban dari Aspers Pangdam XII/Tanjungpura Nomor B/1484/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012. Dengan demikian Oditur Militer Tinggi menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer



Menimbang,...

Menimbang, bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, apabila Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka penuntutan Oditur Militer Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluarsa.

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa IMAN ROCHENDA LETKOL INF NRP. 32349, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR.SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP.33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi RIZALDI, SH KOLONEL CHK NRP. 33592, Panitera INDRA.NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970, serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

P A N I T E R A

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHIK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)